



DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

067/513/SOP/DINKES/2022

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

07-Jan-22

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

07-Jan-22

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. Syahrizal Antoni Sy, MPH
NIP 19701104 200012 1 001

NAMA SOP

: PENGURUSAN REKOMENDASI TEKNIS KESEHATAN SARANA TOKO OBAT

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 889/Menkes/Per/N/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

Keterkaitan :

1. SOP Rekomendasi Teknis Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer yang dilengkapi program kerja
2. Printer
3. Jaringan internet / modem

Peringatan :

Apabila pemeriksaan lapangan dan kelengkapan berkas tidak memenuhi, maka sarana yang bersangkutan tidak dapat diberikan ijin rekomendasi teknisnya

Pencatatan dan Pendataan :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN REKOMENDASI TEKNIS KESEHATAN SARANA TOKO OBAT

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu	Kepala Dinas Kesehatan	Petugas Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kab. Pesisir Selatan	Kasi farmakmin dan Perbekes	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyampaian surat permintaan dan berkas permohonan ijin rekomendasi teknis kesehatan sarana Toko Obat						Berkas Permohonan Rekomendasi Toko Obat	1 hari		
2	Menugaskan Tim Teknis berdasarkan surat permintaan dan berkas permohonan ijin rekomendasi teknis kesehatan sarana Toko Obat dari DPM-PPTSP untuk melakukan pemeriksaan lapangan						Disposisi Surat/ Surat Perintah Tugas	3 hari		
3	Melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap sarana Toko Obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku							3 hari	Berita Acara Pemeriksaan Setempat	
4	Tim teknis Membuat laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan beserta kesimpulan direkomendasikan atau tidaknya sarana yang bersangkutan kepada Kasi farmakmin							3 hari		
5	Kasi farmakmin melaporkan Hasil Pemeriksaan Lapangan beserta kesimpulan direkomendasikan atau tidaknya sarana yang bersangkutan kepada Kabid Sumber Daya Kesehatan							3 hari		
6	Kepala Dinas Menandatangani Surat Rekomendasi atau Tidak direkomendasikannya sarana toko Obat tersebut							1 hari	Surat Rekomendasi/Tidak direkomendasikan	
7	Tim Teknis mengantarkan surat rekomendasi beserta berkas ke DPM-PPTSP									

STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN TOKO OBAT

Unit Kerja : Dinas Kesehatan

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian pelayanan meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Pemohon 2. Fotokopi Ijazah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) 3. Fotokopi Surat Ijin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 4. Peta Lokasi dan Denah ruang bangunan 5. Daftar Sarana, Parsarana dan Peralatan 6. Fotokopi KTP Pemilik Toko Obat dan KTP Tenaga teknis kefarmasian 7. Surat Pernyataan kesediaan bekerja dari tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawab teknis toko obat 8. Surat Pernyataan tidak akan menjual Obat di atas HET 9. Foto warna 4 x 6 sebanyak 2 lembar 10. Surat Pernyataan Kerjasama tidak menjual obat-obat keras 11. Surat pernyataan tidak terlibat pelanggaran peraturan di bidang obat-obatan 12. Surat pernyataan tidak menjual obat di atas HET
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Penerimaan Berkas] B --> C[Verifikasi] C --> D[Rapat dan Survey] D --> E[Rekomendasi/BAP] F[Penyerahan Surat Ijin] G[Penandatanganan Surat Ijin] H[Pembuatan Surat Ijin] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar dan pemeriksaan lapangan memenuhi syarat
4	Biaya tarif	
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Toko Obat